



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004
Website : <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail : disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN

NOMOR : B - 047 /PAUD-PNFI-2/SK/400.3.2/12/2024

TENTANG

Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Swasta TAMAN KANAK-KANAK TUNAS BANGSA

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya izin operasional kepada TAMAN KANAK-KANAK TUNAS BANGSA yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;
- Mengingat :**
1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabuapten Kutai Kartanegara;
 4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Memperhatikan :**
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 420 / 1074 / DP. III / VII /2010 Tanggal 01 Juli 2010, tentang Izin Pendirian TAMAN KANAK-KANAK TUNAS BANGSA.
 2. Surat Permohonan Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK TUNAS BANGSA Nomor : 4211.03/TKTB.SBL/11/2024 tanggal 11 November 2024, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

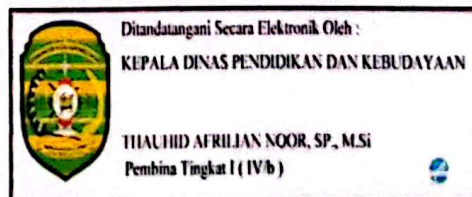
Menetapkan / mengizinkan

Nama Lembaga : **TAMAN KANAK-KANAK TUNAS BANGSA**
Nama Yayasan / Desa : **YAYASAN TUNAS KUSUMA BANGSA**
Status : **Swasta**
Alamat : **JL. Kebangsaan RT. 015 Blok A Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu**
Status Bangunan : **Pinjam Pakai**
Status Akreditasi : **Terakreditasi B**
Izin Berlaku : **Dari Tanggal 21 Oktober 2024 s.d 21 Oktober 2027**
Untuk : **Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak TAMAN KANAK-KANAK TUNAS BANGSA dengan ketentuan :**

1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Taman Kanak-Kanak ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : **Tenggarong**
Tanggal : **05 Desember 2024**



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
LAMPIRAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA
NOMOR : B-047/PAUD-PNFI-2/SK/400.3.2/12/2024, TANGGAL 5 Desember 2024



Nama Lembaga : Taman Kanak - Kanak Tunas Bangsa
Kecamatan : Sebulu
Nama Kepala Sekolah : Novita Veronica, S.Si
Tempat / Tanggal Lahir : Kemuntung, 27 November 1987
Jabatan : Kepala Sekolah
Pendidikan : S1
Nomor SK Kepala Sekolah : 002.1/YTKB/II/2021

Demikian Lampiran Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd

THAUHID AFRILIAN NOOR, S.P., M.Si

Pembina

NIP. 19760417 200012 1 001